TUGAS PAPER TENTANG KEWARGANEGARAAN / KEPENDUDUKAN

Dosen : H. Asep Sudrajat, S. H.

Tugas ini di ajukan untuk salah satu tugas mata kuliah P.Pancasila

Disusun Oleh :

Muhamad Dwiki Darusalam

A2.1900111

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa menyusun Peper ini. Dengan adanya Matakuliah ini, saya dapat menerima tugas ini dengan sepenuh hati dan keseriusan dalam mengerjakan. Maka dengan kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa permasalahan opini yang menyangkut permasalahan pada bidang pendidikan dini.

Demokrasi menjadi patokan dimana jaman ini banyak kasus yang terjadi mengenai permasalahan seperti Kriminalitas, demokrasi dan pelecehan seksualitas diera sekolah-sekolah maupun kampus. Hal ini muncul dari sistem konstutusi (bentuk Negara), bentuk Negara saat semakin menjadi acuan Masyarakat Indonesia dalam menentukan aturan maupun perundangan, terutama sebuah pendidikan, yakni sistem Pendidikan yang menjadikan aturan sekolah semakin berkembang maupun kemerosotan dibidangkedisiplinan. Oleh sebab itu maraknya demokrasi antar siswa dan Guru bahkan atau siswa,guru dan pihak Penanganan Pendidikan di Indonesia.

Dengan ini saya selaku mahasiswa wajib mendapat info dan mencoba meneliti sebuah metode kejadian terkini yang terjadi dijaman era globalisasi saat ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum perundangan terkait kewarga negaraan.serta Ruang lingkup hak & Kewajiban. serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses Hukum ,Hal-hal yang diatur dalam undang-undang juga Permasalahan yang sering timbul dalam kewarganegaraan/ kependudukan serta juga mencari Solusi dengan pendekatan perspektif Pancasila.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya Permasalahan yang akan dibahas, saya akan memberikan beberapa rumusanmasalah pada paper ini berkaitan dengan apa yang akan ditulis dan dibahas secara kongkrit dengan sebuah Tema "**TENTANG KEWARGANEGARAAN / KEPENDUDUKAN**" ada pun rumusan itu ialah :

1. Dasar Hukum perundangan terkait kewarga negaraan.
2. Ruang lingkup hak & Kewajiban.
3. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang
4. Permasalahan yang sering timbul dalam kewarganegaraan/ kependudukan
5. Solusi dengan pendekatan perspektif Pancasila.

1.3Tujuan Pembahasan

1. Masalah Dari beberapa rumusan yang telah dikaji, saya akan memaparkan tujuan dari pembahasan Paperini :
2. Dapat meningkatkan minat pembaca mengenai Demokrasi Pendidikan jamansekarang dengan teori Negara demokrasi.
3. Dapat menjelaskan unsur Kriminalitas Pendidikan seperti apa yang dialami saatini.
4. Dapat memahami perbedaan skema Plato dengan unsur demokrasi yang kurangideal.

BAB II
PEMBAHASAN

A.Definisi Kewarganegaraan Dan Kependudukan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut **warga negara**. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep **kewargaan** (bahasa Inggris: *citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai *warga kota* atau *warga kabupaten*, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: *nationality*). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: *Civics*) yang diberikan di sekolah-sekolah.

B. Dasar Hukum perundangan terkait kewarga negaraan.

Dasar Hukum

Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Status

Pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Umum

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik

Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang- Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang- Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

C. Ruang lingkup hak & Kewajiban.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi.

Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

a. Hak Warga Negara

Dalam UUD 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Berhak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran
3. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
4. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
5. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi
6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
7. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
8. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlaskuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai guna mencapai persamaan dan keadilan.
21. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

24. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b. Kewajiban warga negara adalah:

1. wajib menjunjung hukum dan pemerintah
2. wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. wajib ikut serta dalam pembelaan negara
4. wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
5. wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
6. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
7. wajib mengikuti pendidikan dasar

c. Tugas dan tanggung jawab negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya
2. negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar
3. pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
4. negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah

5. pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
6. negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
7. negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional
8. negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak
9. negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat
10. negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
11. negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
12. negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

D. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang

Hukum yang mendasari pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan antara lain: UUD 1945 melalui pasal-pasal 26, 27, 28 B ayat (2), 28 D ayat (1) dan (4), 28 E ayat (4), 28 I ayat (2), 28 J. Kemudian Undang-undang No 12 Tahun 2006. Dalam sejarahnya, sebelum berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, ada banyak pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia baik berupa Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden. Perubahan-perubahan itu dilakukan karena banyaknya permasalahan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia. Akan tetapi, beberapa perbedaan yang sangat mencolok dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia;
2. UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarnegaraan Republik Indonesia dan UU No.3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 26
3. UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- **Undang Undang No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Pendudukan Indonesia (Warga Negara Indonesia Pada Awal kemerdekaan)**
  Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Negara Republik Indonesia belum Mempunyai Undang-undang dasar (UUD1945) sehari kemudian tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD1945, mengenai kewarganegaraan UUD1945 menyebutkan antara lain:
  1. Pasal 26 Ayat (1) menentukan bahwa "Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia",sedangkan ;
  2. Pasal 26 Ayat (2) menentukan bahwa, "syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang". Secara otentik, penjelasan UUD 1945 mengenai ketentuan di atas menerangkan sebagai berikut: "Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, Peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara2727 Penjelasan UUD 1945 pasal 26"

- **UU Pasal 1 No. 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

  Berbunyi :

  1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

  3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, dan seterusnya

- **UU Pasal 2 No. 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

  Berbunyi :

  Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- **UU Pasal 3 No. 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

  Berbunyi :

  Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang ini.

- **UU Pasal 5 No. 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

  Berbunyi :

  (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

  (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- **UU Pasal 7 No. 12 Tahun 2006** Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

  Berbunyi :

  Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Adapula beberapa Undang – undang tentang Kewarganegaraan yang pernah digunakan di Indonesia, diantaranya :

- **UU No. 3 Tahun 1946**

  Berbunyi :

  1. Orang Indonesia asli dalam wilayah negara Indonesia

  2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir.bertempat kedudukan,dan berkediaman dalam wilayah negara Indonesia: dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud lahir,bertempat kedudukan,dan berkediaman yang paling akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-turut di dalam wilayah Negara Indonesia.yang berumur 21 tahun atau telah kawin;

  3. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi (dst)

E. Permasalahan yang sering timbul dalam kewarganegaraan/ kependudukan

Kewarganegaraan ialah tiap-tiap orang yang menurut ketetapan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia termasuk di dalam warga Negara wilayah tertentu. Hal demikian terpapar rinci dalam UUD pasal 26, bahwasannyayang dinyatakan sebagai warga negara adalah pertama yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Keduaseseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, perkawinan, turut ayah dan/atau ibu. Dan yang ketiga setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Berkenaan dengan bukti seorang warga Negara untuk sah mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia haruslah dapat menunjukkan akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan (kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing), surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan Presiden) karena permohonan atau pewarganegaraan, surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri kehakiman) karena pernyataan, dan pewarganegaraan Nah, pewarganegaraan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua:pewarganegaraan aktifyaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu Negara dan pewarganegaraan pasif yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan).

Permasalahan kewarganegaraan dapat kita bagi menjadi dua bagian yaitu Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

Contohnya : Anda warga negara A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinus) maka Anda tidaklah menjadi warga negara A dan juga Anda tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian Anda tidak mempunyai warga negara sama sekali. Kemudian bipatride adalah seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraanrangkap).

Contohnya : Anda keturunan bangsa B (ius sanguinus) lahir di bangsa B maka Anda dianggap sebagai warga negara B akan tetapi negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahir Anda.

Di-Era kekinian, kita banyak menyaksikan penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik itu dikarenakan rencana ataupun tidak, yang menurut saya dapat saja mereka melahirkan anak-anaknya di sana. Terlebih, karena alasan pelayanan medis yang memadai, orang dengan sengajanya melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang notabene lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan dan pasca persalinan. Dalam hal, negara tempat asal seorang warga Negara dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun, akan berbeda kasusnya apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali atau hilang kewarganegaraannya.

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, menganut prinsip 'ius sanguinis' yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Akan tetapi, di tengah-tengah dinamika pergaulan antar bangsa yang semakin dipermudah dewasa ini, Anda ataupun saya akan sulit membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami-istri itu, hubungan hukum antara suami-istri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan anak keturunan mereka. Oleh sebab itu, diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip 'ius soli' sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan terakhir menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga Negara yang sah di mata hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1.kewarganegaraan karena kelahiran,
2.kewarganegaraan melalui pewarganegaraan,
3.kewarganegaraan melalui registrasi biasa.

Ketiga cara di atas dapat dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga nantinya kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami masyarakat umum. Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh, banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Arab Saudi, di Jepang, ataupun di Malaysia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai beranak dan bercucu, tetapi tetap mempertahankan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

F. Solusi dengan pendekatan perspektif Pancasila

Ada banyak permasalah yang didahapi tanah air kita. Masalah yang sering didengar meliputimasalah kemiskinan. Radikalisme, perbedaan agama dan masih banyak lagi, bangsaIndoneisa memang tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi ada solusi untuk mencegahpermasalah terjadi. Bagaimana caranya mencegah permasalahan bangsa? Caranya denganmenanamkan pancasila pada setiap individu. Pancasila merupakan dasar bangsa Indonesia,buat apa pancasila ada jika masyarakatnya sendiri tidak memakai itu sebagai pedoman padasetiap individu. Pancasila sebaiknya tidak diucapkan saat melakukan upacara saja namunperlu dipraktikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkan kita sebagai warga Indonesiamelakukan itu?

Masalah sosial dalam perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat interaksisosial antar individu, interaksi sosial dan kelompok, atau antara suaut kelompok dankelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalamkehidupan yang sesuai pada unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, akan tetapi apabilaunsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrok, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalamkehidupan kelompok. Pancasila memiliki lima sila yang berisi solusi dari setiap permasalahan yang terjadi.Masalah sosial yang pada saat ini terjadi di Indonesia dan dapat memberikan efek yangberarti adalah pengganguran, korupsi, konflik Ras, kenakalan remaja, narkoba, danpendidikan yang rendah.

Permasalahan Sosial :

Faktior penyebab pengangguran ini adalah kekalahan SDM (Sumber Daya Manusia)Indonesia untuk berkompetensi dengan tenaga kerja dari negara lain. Keadaan ini memicunegara dalam jumlah penduduk yang tidak produktif. Salah satu cara mengatasipengangguran dan sosial di Indonesia ialah dengan memberikan pelatihan tenaga kerja,memberikan pelatihan bahasa, serta pelatihan keterampilan yang membuat laku bekerja disektor unggulan Indonesia.

Korupsi ini merupakan masalah sosial yang seringkali menjadi masalah yangmenahun, dari tahun ke tahun adalah korupsi yang menggunakan jabatan denganmemperkaya diri sendiri. Masalah ini begitu pelik di alami Indonesia, bahkan pada saat inimasyarkat Indoensia seringkali dihadapkan dengan para pejabat yang menggunakankekayaan negara untuk keperluan pribadi. Baru-baru ini pada tahun 2018 misalnya, kasuskorupsi di Indonesia merajalela pada E-KTP yang memberikan efek kejerahan ataskepercayaan masyarakat dengan ketua DPR (Setya Novanto). Oleh karenanya cara atau solusidalam mengatasi korupsi ini bisa dilakukan dengan memberikan hukuman yang lebih beratdibandingkan dengan hukuman yangs aat ini diterapkan.

Konflik Ras ini merupakan salah satu dari permasalah sosial lainnya yang seringkaliterjadi antara masyarakat Indonesia adalah konflik antar ras, karean tidak bisa menerimaperbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat multikultural. Pengertian masyarakat itusendiri yaitu kumpulan dua atau lebih orang untuk bersatu dalam kurun waktu tertentu.Negara Indonesia ini bisa terbentuk karena ada kumpulan orang-orang yang seharusnyabersatu untuk mencapai tujuan bersama bukan pada tujuan pribadi.

Kenakalan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia,masalah ini berakibat pada rusaknya mental remaja dalam menghadapi

perkembanganperubahan sosial yang tinggi. Generasi muda yang sudah rusak bahkan bisa menjadi ancamanyang berarti bagi Indonesia. Cara mengatasi masalah sosail kenakalan remaja ini ialah denganmemebrikan remaja penyuluhan serta bentuk kesibukan yang ada. Dorongan ini bisadilakukan dengan memberikan fasilitas untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri bagiremaha yang berprestasi.Contoh lainnya yang berhubungan erat dengan masalah sosial di Idonesia adanyapenyebarluasan narkoba yang menjadi salah satu yang ditakuti bagi Indonesia. Narokobasudah banyak dipasarkan di Indonesia. Bahkan dari sejumlah kasus Pemerintah Indonesiamelalui kepolisian pernah menangkap jumlah 4 ton sabu pada tahun 2018. Cara mengatasimasalah sosial ini ialah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanarkoba sehingga dengan demikian masyarakat akan mengetahui damapk negatif darinarkoba ini.

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia,masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat dalam kualitas yang diberikan.Dengan pendidikan rendah masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri,

bahkan bangsa ini identik sebagai pemasok PRT (Pembatu Rumah Tangga) ketika bekerja diluar negeri. Oleh karena itu, salah satu sektor upaya mengatasi masalah sosial ini ialahdengan meningkatkan pendidikan dan terus menerus menyebarkan pendidikan yang meratabagi daerah-daerah tertinggal di Indoensia, untuk saat ini aplikasi nyata yang bisa dilakukanialah dengan memberikan program relawan Pendidikan.

Dari permasalah sosial diatas perlu disadari bahwa negara indonesia masih jauhtetinggal dengan negara maju lainnya maka perlulah masyrakat mempelajari lebih dalammengenai pancasila supaya warga negara Indonesia bersatu dalam mencegah masalah.Pengenalan akan pancasila dimulai dari keluarga. Keluarga dihimbau untuk mengajarkananak mereka mengenai pancaisla dan mengajak mereka untuk mempraktikkannya. Selainkeluarga cara mengenalkan pancasila dengan melakukan seminar, lewat pendidikan, danadapun upaya pemerintah yaitu dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasilayang biasa kita kenal dengan P4 untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalamPancasila tapi pada masa reformasi nilai-nilai tersebut pudar dan hilang dalam pandanganmasyarakat Indonesia. Penanaman pancasila pada setiap individu harus dimulai sejak dinisupaya mereka sadar akan tanggungjawab mereka sebagai waarga negara. Dengan adanyapancasila yang menjadi sumber hukum, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan segalabentuk rencana kebijakan yang bernafaskan kebijakan asas kekeluargaan dan rasa keadilanyang seadil-adilnya kepada rakyat tanpa padang bulu. Seluruh masyarkat Indonesia sudahsejak lama mendambakan wakil-wakilnya yang peduli pada rakyat yang mengangkat mereka menjadi penguasa di bumi Indonesia ini. kembalikan citra Indonesia sebagai Negara hukumyang bersih dan menjadikan Pancasila sebagai etika politik bangsa yang murni dan jujur,dalam hal oemenuhan tuntutan kewajiban pembagunan yang merata.

BAB III
Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas.Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara.

BABIV
DAFTAR PUSTAKA

Armawi, Armaeidi. 2006. Geostrategi Indonesia. Makalah Pelatihan Dosen Kewarganegaraan. ... Pustaka Pelajar. Kaelan. 2007.

https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1744390003/10MAKALAH_KEWARGANEGARAAN_NUR%20HAJIAH_1744390003.pdf

Soegito, A T. 2005. **Hak dan Kewajiban Warga Negara (Makalah Suscados PKn Desember 2005 di Jakarta**. Jakarta: Dikti

Soemarsono, S. dan H. Mansyur. 2002. **Pendidikan Kewarganegaraan**. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Soemiarno, S. 2005. **Hak Asasi Manusia**. Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I , 12 – 23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

Syarbani, Syahrial. 2002. **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi**, Jakarta: Ghalia Indonesia